

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DNA Pro Trading Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Muhammad Zidane^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}mzidane231007@gmail.com, cbrpialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. This study aims to analyze the criminal liability for money laundering offenses committed by an investment company named DNA Pro Trading. The issues are analyzed based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. The research method used is normative juridical with legislative and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained from literature studies. The results of the study show that DNA Pro Trading can be held criminally liable for money laundering offenses based on Law Number 8 of 2010. This is because DNA Pro Trading was proven to have received, controlled, used, made an investment object, exchanged, or transferred, taken abroad, exchanged, or other acts concerning Assets that it knew or reasonably suspected were proceeds of crime. DNA Pro Trading can be subject to criminal sanctions of imprisonment, fines, and administrative sanctions in accordance with the applicable laws and regulations. people still exist, the implementation of Government Regulation in the Land No. 52 of 2014 Tentang Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Peoples has not been implemented by the Customary Rulers, the Head of Nagari Kapa Customary Affairs argued that with the enactment of the West Pasaman Regency Regulation No. 9 of 2017 concerning Nagari Customary Density, it has indicated that they are recognized by the state as a unit of Indigenous Peoples.

Keywords: *Criminal Liability, Money Laundering Crimes, DNA Pro Trading, Law Number 8 of 2010.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh perusahaan investasi bernama DNA Pro Trading. Permasalahan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DNA Pro Trading dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan DNA Pro Trading terbukti menerima, menguasai, menggunakan, menjadikan objek investasi, menukarkan, atau mentransfer, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. DNA Pro Trading dapat dikenakan sanksi pidana penjara, denda, dan sanksi administratif sesuai denganketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pencucian Uang, DNA Pro Trading, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.*

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah memberi manfaat yang nyata di bidang perekonomian, khususnya di dalam mendukung kegiatan bisnis dan meningkatkan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat luas. Di sektor perbankan misalnya, pemanfaatan teknologi telah memungkinkan ditawarkannya jasa keuangan yang lebih bervariasi dan menarik termasuk melayani transaksi-transaksi keuangan yang melintasi batas negara. Jasa pemindahan dana melalui wire transfer yang ditawarkan oleh bank-bank seperti jasa internet banking dan electronic fund transfer memungkinkan nasabah perbankan memindahkan dananya dari rekening mereka di satu bank ke bank lain di seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Namun demikian, perkembangan teknologi tersebut ibarat "pisau bermata dua", di satu sisi memberikan manfaat yang luar biasa terhadap bidang perekonomian dan bisnis, di sisi lain juga meningkatkan risiko adanya penyimpangan penggunaan teknologi tersebut untuk tujuan-tujuan jahat. Beberapa dari jenis kejahatan di bidang ekonomi yang memanfaatkan kecanggihan teknologi yaitu penerbitan L/C fiktif, kejahatan menyerang keamanan sistem informasi perbankan, pembajakan kartu kredit, pembobolan rekening melalui mesin ATM kejahatan melalui pemalsuan surat berharga (obligasi dan reksadana) dan valuta asing, dan pencucian uang (money laundering).

PT DNA Pro Akademi menjelaskan mengemban misi untuk memberikan manfaat bagi banyak orang dengan menjadi pusat pendidikan dan pelatihan yang memberikan nasehat dalam trading. Kejahatan dengan modus penyalah-gunaan robot trading ini jika ditangani hanya dengan pendekatan penanganan perkara secara konvensional dengan mempersangkakan pasal penipuan saja, maka bagi korban yang notabene adalah investor dalam platform robot trading dikhawatirkan tidak akan mendapatkan dananya kembali secara optimal. Hal itu dikarenakan dengan cara konvensional saja belum terdapat instrumen penelusuran aset yang mumpuni. Adapun instrumen penelusuran aset yang mumpuni dapat diterapkan dengan menggunakan instrumen di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (lebih lanjut disebut "UU TPPU"). Untuk itu penerapan pasal-pasal penipuan dalam KUHP saja tidak cukup, namun harus disertai dengan penerapan pasal-pasal yang mengkriminalisasi pencucian uang sebagai kejahatan-kejahatan yang ditentukan di dalam UU TPPU. Berdasarkan hal tersebut penulis mengajukan skripsi yang berjudul : "Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencucian uang oleh dna pro trading ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang".

B. Metodologi Penelitian

Untuk penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penyebab marak terjadinya investasi bodong oleh DNA Pro Trading

1. Kurangnya Edukasi Keuangan Banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan mendalam tentang konsep
 - a. Produk Investasi : Banyak orang tidak memahami perbedaan antara berbagai jenis produk investasi, seperti saham, obligasi, dan reksa dana, serta risiko yang melekat pada masing-masing.
 - b. Analisis Risiko : Sebagian besar investor pemula tidak terbiasa dengan cara menganalisis risiko investasi dan seringkali mengabaikan peringatan tentang potensi kerugian.
 - c. Keuangan Pribadi : Edukasi keuangan yang minim menyebabkan orang tidak mengerti pentingnya diversifikasi portofolio dan cenderung menaruh semua dana mereka dalam satu jenis investasi yang tampak menguntungkan. menaruh semua dana mereka dalam satu jenis investasi yang tampak menguntungkan.

2. Ketertarikan pada Keuntungan Cepat. Investasi bodong sering menarik minat karena:
 - a. Return Tinggi dalam Waktu Singkat : Janji pengembalian yang tinggi dalam waktu singkat sangat menarik bagi mereka yang ingin cepat kaya atau mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha yang signifikan.
 - b. Promosi Agresif: Pelaku investasi bodong seringkali melakukan promosi yang agresif dan menarik, menggunakan angka-angka fantastis dan testimoni palsu untuk memikat calon korban.
3. Manipulasi Emosional. Taktik manipulasi emosional yang digunakan oleh pelaku investasi bodong meliputi:
 - a. Testimoni Palsu : Menggunakan testimoni dari orang-orang yang mengklaim telah mendapatkan keuntungan besar untuk menanamkan kepercayaan pada calon korban.
 - b. Tekanan Waktu : Memberikan batas waktu yang singkat untuk berinvestasi guna menciptakan rasa urgensi dan mengurangi waktu bagi calon investor untuk melakukan penelitian yang memadai.
 - c. Janji yang Menggiurkan : Menawarkan janji-janji yang terdengar sangat menguntungkan, seperti "tanpa risiko" atau "keuntungan dijamin", untuk menarik minat.
4. Regulasi yang Lemah. Beberapa faktor regulasi yang berkontribusi pada maraknya investasi bodong antara lain:
 - a. Kurangnya Pengawasan : Otoritas yang bertanggung jawab mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi semua kegiatan investasi yang terjadi.
 - b. Penegakan Hukum yang Lemah : Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku investasi bodong membuat mereka merasa aman untuk terus menjalankan praktik ilegal mereka.
 - c. Kesenjangan Regulasi : Beberapa jenis investasi mungkin tidak diatur dengan baik atau berada dalam "grey area" yang membuatnya sulit untuk diawasi dan diatur.
5. Kemajuan Teknologi. Perkembangan teknologi memainkan peran penting dalam penyebaran investasi bodong:
 - a. Media Sosial : Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter digunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan dengan cepat dan menjangkau audiens yang luas.
 - b. Website dan Aplikasi Palsu : Pelaku investasi bodong membuat website dan aplikasi yang tampak profesional dan sah untuk menarik calon investor.
 - c. Phishing dan Penipuan Online : Teknik phishing digunakan untuk mendapatkan informasi pribadi dan keuangan korban, yang kemudian digunakan untuk mencuri dana mereka.
6. Kurangnya Sanksi Berat. Sanksi yang tidak cukup berat atau kurangnya konsekuensi serius bagi pelaku investasi bodong berkontribusi pada masalah ini:
 - a. Ringannya Hukuman : Hukuman yang ringan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Mereka mungkin merasa bahwa potensi keuntungan lebih besar daripada risiko yang mereka hadapi.
 - b. Lemahnya Proses Hukum : Proses hukum yang lambat dan rumit seringkali menguntungkan pelaku investasi bodong, memberi mereka waktu untuk melarikan diri atau menghilangkan bukti.
7. Kepercayaan Berlebihan. Banyak korban menaruh kepercayaan yang berlebihan pada pihak-pihak yang tidak dikenal atau hanya dikenal melalui media online:
 - a. Rekomendasi dari Teman atau Keluarga : Seringkali, investasi bodong mendapatkan korban melalui rekomendasi dari teman atau keluarga yang juga telah tertipu.
 - b. Citra dan Reputasi : Pelaku investasi bodong sering kali membangun citra dan reputasi yang baik di media sosial atau melalui berbagai penghargaan palsu

- untuk menanamkan kepercayaan pada calon korban.
8. Dampak Sosial dan Ekonomi. Maraknya investasi bodong juga dipicu oleh kondisi sosial dan ekonomi tertentu:
 - a. Krisis Ekonomi : Pada masa krisis ekonomi, banyak orang mencari cara cepat untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka, membuat mereka lebih rentan terhadap investasi bodong.
 - b. Pengangguran dan Kemiskinan : Tingkat pengangguran yang tinggi dan kemiskinan dapat mendorong individu untuk mencari peluang investasi yang menjanjikan penghasilan cepat dan mudah.

Evaluasi Komprehensif penegakan hukum TPPU dalam kasus DNA Pro Trading

Investasi pada aset finansial telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dengan semakin meningkatnya modernisasi teknologi yang saat ini mencapai Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 memusatkan concern-nya pada pengembangan teknologi informasi yang terus berkembang dengan ditunjang oleh teknologi kecerdasan buatan yang lazim disebut dengan AI (Artificial Intelligence), termasuk pada sektor industri keuangan atau dikenal dengan Financial Technology / Fintech. Secara yuridis berdasarkan Pasal 3 POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK IKD), fintech sendiri terdiri dari berbagai macam jenis sesuai dengan platform dan produk-produk yang ditawarkan.

Robot trading adalah sistem pendukung perdagangan yang dapat menginovasi lini bisnis yang sah dan memperkuat aturan permainan eksekutif ke dalam model dan kerangka bisnis terkomputerisasi yang memungkinkan komputer berjalan, menggantikan peran manusia dalam sistem jaringan perdagangan modern.¹⁰ Sistem baru ini memiliki daya tarik terkuat dengan sistem perdagangan robot otomatis. Mereka dapat menghilangkan beberapa perasaan dan ketegangan perdagangan dan sistem bisnis karena perdagangan ini ditempatkan setelah standar tertentu seperti aspek hukum, efisiensi, dan inovasi di era digitalisasi.

DNA PRO Trading adalah perusahaan yang beroperasi di Indonesia, yang menawarkan investasi dengan janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Perusahaan ini diduga menjalankan skema Ponzi, di mana keuntungan investor lama dibayarkan dari dana investor baru, bukan dari keuntungan investasi yang sebenarnya. Skema ini akhirnya runtuh, menyebabkan kerugian besar bagi banyak investor. Penegakan Hukum TPPU dalam Kasus DNA PRO Trading:

1. Identifikasi dan Penyelidikan Awal:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bareskrim Polri mulai melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan investasi ilegal.
 - b. Tim gabungan dibentuk untuk menginvestigasi operasi DNA PRO Trading, termasuk struktur perusahaan, model bisnis, dan promosi yang dilakukan.
2. Penelusuran Aliran Dana:
 - a. PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) berperan penting dalam menelusuri aliran dana.
 - b. Analisis dilakukan terhadap rekening bank perusahaan dan individu terkait.
 - c. Pemetaan transaksi keuangan dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola mencurigakan.
 - d. Penelusuran juga melibatkan pemeriksaan aset-aset yang dimiliki oleh tersangka, termasuk properti, kendaraan, dan investasi lainnya.
3. Pembuktian Unsur TPPU:
 - a. Penyidik harus membuktikan adanya tindak pidana asal (predicate crime), dalam hal ini penipuan investasi.
 - b. Pembuktian dilakukan bahwa dana yang digunakan dalam operasi DNA PRO Trading berasal dari kegiatan ilegal.
 - c. Investigasi dilakukan untuk membuktikan adanya upaya menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana, misalnya melalui transfer antar rekening atau

- pembelian aset.
4. Kerjasama Antar Lembaga:
 - a. Koordinasi intensif dilakukan antara Kepolisian, Kejaksaan, PPATK, dan OJK.
 - b. OJK memberikan informasi terkait legalitas dan operasi perusahaan dalam sektor keuangan.
 - c. PPATK menyediakan analisis transaksi keuangan dan laporan intelijen keuangan.
 - d. Kejaksaan membantu dalam proses penuntutan dan pembuktian di pengadilan.
 5. Penyitaan Aset:
 - a. Penyidik melakukan penyitaan terhadap aset yang diduga terkait dengan TPPU.
 - b. Aset yang disita bisa termasuk rekening bank, properti, kendaraan mewah, dan barang berharga lainnya.
 - c. Proses penyitaan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan izin pengadilan jika diperlukan.
 6. Proses Hukum Terhadap Tersangka:
 - a. Tersangka utama dan pihak-pihak yang terlibat diidentifikasi dan ditangkap.
 - b. Pemeriksaan intensif dilakukan terhadap tersangka untuk mengungkap detail operasi dan aliran dana.
 - c. Berkas perkara disiapkan dengan teliti, mencakup bukti-bukti TPPU dan tindak pidana asalnya.
 - d. Proses penuntutan dilakukan dengan dakwaan berlapis, meliputi penipuan investasi dan TPPU.
 7. Perlindungan dan Pemulihan Korban:
 - a. Upaya dilakukan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi korban investasi ilegal.
 - b. Aset yang berhasil disita diupayakan untuk dikembalikan kepada para korban melalui proses hukum yang berlaku.
 - c. Edukasi diberikan kepada masyarakat untuk mencegah jatuhnya korban investasi ilegal di masa depan.
 8. Tantangan dalam Penegakan Hukum:
 - a. Kompleksitas skema keuangan yang digunakan menyulitkan proses penelusuran dana.
 - b. Adanya kemungkinan keterlibatan oknum penegak hukum atau pejabat dalam skema ini memerlukan investigasi yang lebih mendalam dan hati-hati.
 - c. Kemungkinan dana yang telah dipindahkan ke luar negeri memerlukan kerjasama internasional dalam penanganannya.
 9. Implikasi Hukum dan Regulasi:
 - a. Kasus ini mendorong penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan investasi dan fintech.
 - b. OJK dan regulator lainnya meningkatkan kewaspadaan terhadap skema investasi yang mencurigakan.
 - c. Pemerintah dan DPR mempertimbangkan penyempurnaan undang-undang terkait TPPU dan investasi untuk mengantisipasi modus operandi baru.
 10. Pembelajaran dan Pencegahan:
 - a. Kasus DNA PRO Trading dijadikan studi kasus dalam pelatihan penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan penanganan TPPU.
 - b. Kampanye edukasi publik dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi ilegal dan tanda-tanda skema Ponzi.
 - c. Penguatan sistem pelaporan dan whistleblowing untuk memfasilitasi deteksi dini kasus serupa di masa depan.

Penegakan hukum TPPU dalam kasus DNA PRO Trading menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menangani kejahatan keuangan modern. Kasus ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan penegak hukum untuk mengevaluasi dan memperkuat sistem anti pencucian uang di Indonesia, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk mencegah

terjadinya kasus serupa di masa depan.

Implikasi temuan penelitian terhadap kebijakan dan praktik penegakan hukum

Implikasi yang akan terjadi pada kebijakan dan praktik penegakan hukum akan mewujudkan kebijakan yang lebih matang, dan akan mengungkapkan bahwa tantangan dalam penerapan UU TPPU yang sangat sulit dalam melacak aliran dana yang terselubung, Dan pula akan menyoroti pentingnya peningkatan Kerjasama antar lembaga untuk mengatasi kendala ini.

Implikasi Untuk kebijakan:

1. Regulasi Pencegahan Pencucian Uang
 - a. Temuan Penelitian menunjukkan bahwa regulasi RP2 yang ada saat ini masih kurang efektif dalam mencegah dan eradikasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
 - b. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan regulasi RP2 untuk mencegah dan eradikasi tindak pidana pencucian uang.
 - c. Beberapa yang di dapat diambil adalah:
 - d. Meningkatkan sanksi pidana untuk tindak pidana pencucian uang
 - e. Meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan korban tindak pidana pencucian uang
 - f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan
 - g. Meningkatkan kerja sama antara lembaga keamanan dan instansi terkait lainnya
2. Meningkatkan kerja sama antar lembaga keamanan:
 - a. Penelitian menunjukkan bahwa kerja sama antar lembaga keamanan sangat penting dalam mencegah dan eradikasi tindak pidana pencucian uang
 - b. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kerja sama dan bagian informasi antar lembaga keamanan, seperti:
 - c. Meningkatkan kerja sama antar polri, kejaksaan agung, dan Keputusan Kriminal
 - d. Meningkatkan bagian informasi antara lembaga keamanan dan instansi terkait lainnya.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat:
 - a. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat berperan penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
 - b. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye kesadaran masyarakat dan program pendidikan, seperti:
 - c. Mengadakan kampanye kesadaran masyarakat tentang risiko dan konsekuensi tindak pidana pencucian uang.
 - d. Membuat program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan keuangan.

Implikasi untuk Praktik Hukum:

1. Pengadilan tindak pidana pencucian uang:
 - a. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya upaya pengadilan yang lebih kuat terhadap tindak pidana pencucian uang.
 - b. Oleh karena itu, hakim harus memprioritaskan kasus-kasus tindak pidana pencucian uang dan bekerja sama dengan lembaga keamanan untuk membangun kasus-kasus yang solid.
2. Meningkatkan teknik investigasi:
 - a. Penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya perbaikan teknik investigasi untuk mendeteksi dan melacak aktivitas pencucian uang.
 - b. Investigator harus menggunakan alat-alat forensik modern dan metodologi yang lebih efektif untuk mendeteksi transaksi-transaksi yang mencurigai dan melacak dana illegal.
3. Meningkatkan kerja sama internasional:
 - a. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama internasional sangat penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.
 - b. Oleh karena itu, ahli hukum harus bekerja sama dengan partner internasional

untuk membagi informasi, menlacak dana ilegal, dan melakukan ektradisi tersangka.

D. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian, maraknya investasi bodong oleh DNA Pro Trading disebabkan banyak orang yang tidak memahami konsep dasar investasi, risiko yang terkait, serta pentingnya diversifikasi portfolio. Hal ini diperparah dengan ketertarikan Masyarakat pada janji keuntungan cepat dan tinggi yang ditawarkan oleh investasi bodong, yang seringkali di promosikan secara agresif dengan testimoni palsu. Selain itu, manipulasi emosional yang dilakukan oleh pelaku investasi bodong membuat calon investor sulit untuk membuat Keputusan yang rasional.

Regulasi yang lemah dan sanksi yang tidak cukup berat bagi pelaku investasi bodong juga berkontribusi pada maraknya kasus ini. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang tegas membuat pelaku merasa aman untuk terus menjalankan Pratik ilegal mereka. Kemajuan teknologi seperti media sosial dan aplikasi palsu digunakan untuk menyebarkan informasi menyesatkan dan menarik korban dengan mudah. Ditambah dengan kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil, menciptakan lingkungan yang rentan terhadap investasi bodong seperti yang dilakukan oleh DNA PRO Trading.

Daftar Pustaka

- [1] Kurniawan, I. (2012). Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- [2] Saprudin, Y. (2006). Money Laundering, (Kasus L/C Fiktif BNI 1946). Jakarta: Hlm. 324.
- [3] Rizki Zakariya, "Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," *Padjajaran Law Review*, 8, no.1, (2020), 169. Zakariya menyatakan bahwa apabila terdapat keterbatasan penyidik dalam menelusuri aset, penyidik dapat meminta informasi atau LHA kepada PPATK.
- [4] Pahorang Halim,. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penegakan Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qisth Law Review* 1, no.2 (2018): 19.
- [5] Didit Herlianto, *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong* (Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2013), Hlm. 1.
- [6] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006). Hlm. 12
- [7] Tania Irwan. "Implementasi Upaya Pemulihan Aset Korban Kejahatan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Dalam Kasus First Travel." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 5. no. 4., 2021. Hlm. 17.
- [8] Ansori dan Gatot Subroto. "Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal*, 1. No. 1, 2022, Hlm. 47.
- [9] Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- [10] Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>
- [11] Efrianto, L. B. P., & Wiyanti, D. (2022). Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah yang Dananya Terbukti Digunakan oleh Karyawan Bank. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 107–112.